
**LEMBAR PERSETUJUAN****BADAN KEPENDUDUKAN , KELUARGA BERENCANA NASIONAL**



Jakarta, 26 April 2021

Perihal : Keputusan Kepala BKKBN tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKBN



Ditetapkan :

| | |
|--|-----------|
| Kepala Badan Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional,  HASTO WARDOYO | Catatan : |
|--|-----------|

Terlebih dahulu :

| | |
|--|--|
| Plt. Deputi Bidang ADPIN  DWI LISTYAWARDANI | Sekretaris Utama  TAVIP AGUS RAYANTO |
|--|--|

Terlebih dahulu :

| | |
|--|--|
| Direktur Teknologi, Informasi dan Data,  MAHYUZAR | Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana  HARIYADI WIBOWO |
|--|--|

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 54/KEP/G5/2021
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, pada setiap Badan Publik dilingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional membentuk Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan amanat dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 69/KEP/G5/2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

8. Peraturan Badan Kependudukan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut sebagai PPID BKKBN.
- KEDUA : PPID BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Struktur PPID BKKBN; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Struktur Organisasi PPID BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, terdiri atas:
1. Atasan PPID,
 2. PPID Utama,
 3. Sekretariat PPID
 4. Wakil PPID I, Bidang Pengelolaan Informasi
 5. Wakil PPID II, Bidang Dokumentasi dan Arsip
 6. Wakil PPID III, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 7. Pelaksana PPID Eselon I
 8. Pelaksana PPID Eselon II Unit Kerja Pusat
 9. Pelaksana PPID Perwakilan Provinsi
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BKKBN ini.

- KELIMA : Struktur Organisasi PPID BKKBN. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BKKBN ini.
- KEENAM : Struktur Organisasi PPID BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Atasan PPID mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan dan perangkat peraturan PPID
 - b. menetapkan Daftar Informasi Publik;
 - c. memberikan pengarahan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - d. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi; dan
 - e. bertindak mewakili Badan Publik dan/atau memberikan kuasa dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
 2. PPID Utama mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, tentang pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik, serta penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
 - c. mengkoordinasikan dan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - d. melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
 - e. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik;
 - f. mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat fungsional dan/atau petugas pengelola informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
 - g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap informasi publik yang ditutup untuk dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya, atau sebaliknya;

- h. menyebarluaskan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
 - i. menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk disampaikan kepada Pembina PPID dan Komisi Informasi Pusat.
3. Sekretariat mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan teknis, penatausahaan, fasilitasi, administratif dan operasional dalam penyusunan peraturan, pengumpulan, penataan dan penyimpanan data informasi, pelayanan informasi serta penyelesaian sengketa informasi;
 - b. menyiapkan dan menyusun laporan tahunan serta konsep laporan PPID secara berkala; dan
 - c. melakukan pelayanan informasi publik.
4. Wakil PPID I, Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas:
- a. menyusun SOP pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik serta penanganan sengketa informasi;
 - b. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - c. melakukan pengelolaan informasi;
 - d. melakukan penyebaran informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
 - e. mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat fungsional dan/atau petugas pengelola informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik; dan
 - f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID Utama terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
5. Wakil PPID II, Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas:
- a. menghimpun, menata, menyimpan dan mengamankan informasi publik dari PPID Pelaksana Eselon I, Pelaksana PPID Eselon II;
 - b. melakukan penyelenggaraan dan koordinasi sistem informasi dan dokumentasi;

- c. melakukan pengelolaan digitalisasi arsip dan dokumentasi;
 - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID Utama terkait pendokumentasian dan Arsip
6. Wakil PPID III, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan hukum dalam proses uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
 - b. memberikan advokasi hukum dan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik; dan
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID Utama terkait penyelesaian sengketa informasi dan bantuan hukum.
7. Pelaksana PPID Eselon I mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang ada di masing-masing kedeputian;
 - b. membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama;
 - c. menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID;
 - d. menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi;
 - e. melakukan pembinaan terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja Eselon II Pusat dan PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi pada wilayah binaannya;
 - f. membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
8. Pelaksana PPID Eselon II Unit Kerja Pusat mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang ada di masing-masing unit kerja;
 - b. membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan

- kepada PPID Pelaksana ;
- c. menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID;
 - d. menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi; dan
 - e. membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
9. Pelaksana PPID Perwakilan Provinsi mempunyai tugas:
- a. Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Perwakilan Provinsi;
 - b. membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian dan penyelesaian sengketa informasi;
 - c. mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada di bawah kewenangannya;
 - d. mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - e. membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama setiap tahunnya;
 - f. menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi di masing-masing unit Pelaksana Perwakilan Provinsi;
 - g. membantu PPID Utama dalam penyebarluaskan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
 - h. menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID; dan
 - i. membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini

dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 69/KEP/G5/2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ... 7 Mei 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO f.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR ~~54~~ 59/KEP/G5/2021
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

| NO | KEDUDUKAN DALAM PPID | NAMA/JABATAN |
|----|--|--|
| 1. | Atasan PPID | Kepala BKKBN |
| 2. | PPID Utama | Sekretaris Utama |
| 3. | Sekretariat PPID | Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi |
| 4. | Wakil PPID I, Bidang Pengelolaan Informasi Publik | Direktur Komunikasi, Edukasi dan Informasi |
| 5. | Wakil PPID II, Bidang Dokumentasi dan Arsip | Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat |
| 6. | Wakil PPID III, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana |
| 7. | Pelaksana PPID Eselon I | Deputi/Inspektur/Sestama |
| 8. | Pelaksana PPID Eselon II Unit Kerja Pusat | Kepala Biro/Kepala Pusat/Direktur /Inspektur |
| 9. | Pelaksana PPID Perwakilan Provinsi | Kepala Perwakilan Provinsi |


KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,




HASTO WARDOYO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR **54**/KEP/G5/2020
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL


STRUKTUR ORGANISASI PPID
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL




STRUKTUR PPID UTAMA BKKBN




STRUKTUR PPID PELAKSANA ESELON I BKKBN



STRUKTUR PPID PELAKSANA ESELON II BKKBN



STRUKTUR PPID PELAKSANA PERWAKILAN PROVINSI BKKBN



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO